



PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

PPID DLH KAB. TEGAL

Diadopsi dari Sudibyo dkk. 2008
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP



Pengajuan sengketa ke Komisi selambat- lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.



Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa. Komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 10 hari kerja



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



SELESAI

Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.



Jika pemohon informasi tidak menerima/ tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Keputusan Adjudikasi Komisi Informasi.



SELESAI

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.